



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2020/PNMkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dayadi Bin Kertodikromo.;
Tempat lahir : Magelang.;
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 01 Januari 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tanggulangin, RT 03, RW 06, Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Batu.;

Terdakwa Dayadi Bin Kertodikromo. ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
2. Penuntut sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Hakim PN sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 188/Pid.B/2020/PN Mkd tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2020/PN Mkd tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAYADI Bin KERTODIKROMO bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan PDM-218/Mkd/10/2020.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAYADI Bin KERTODIKROMO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kayu reng terbuat dari bambu ada pakunya panjang 70cm, 1 (satu) buah kaos dalam sporet (singlet warna putih) (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa DAYADI Bin KERTODIKROMO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.-

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berlaku sopan selama persidangan, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan dari masing-masing Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DAYADI Bin KERTODIKROMO pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 00.20 atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Mei 2020, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat Dusun Tanggulangin, RT01, RW06, Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang atau pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, dengan sengaja melakukan *penganiayaan* yang dilakukan kepada saksi korban BASMIN dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa lewat di sebelah rumah saksi korban BASMIN, ketika terdakwa lewat di samping rumah korban terdakwa di tanya oleh saksi BASMIN **"kang maksude opo buang lemah ning omah^nek maksude apik tak tompo ning nek maksude olo balik o dewe"** yang artinya "mas maksudnya apa buang tanah didepan rumah kala maksudnya baik saya terima tapi kalau maksudnya jelek kembalilah ke kamu sendir" sambil menarik baju terdakwa, karena terdakwa merasa emosi dengan sikap saksi korban BASMIN tanpa banyak bicara lagi terdakwa langsung memukulkan potongan kayu reng yang terbuat dari bambu panjang kurang lebih 70cm ke kepala saksi korban BASMIN hingga beberapa kali pukulan, selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dapat di leri oleh saksi SUSANTO dan anggota masyarakat yang lainnya.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban BASMIN mengalami luka robek pada dahi ukuran 0,5 x 0,1 x 0,1: Hal tersebut sesuai keterangan Visum et Repertum Nomor : 006/048/SKM- V/V/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nuansa Bunga dokter pada RUMAH SAKIT DAERAH MUNTILAN KAB. MAGELANG, tanggal pemeriksaan 30 Mei 2020.

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BASMIN Bin SARMIDI dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 00.20 bertempat Dusun Tanggulangin, RT 01, RW 06, Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang terjadi penganiayaan terhadap saksi korban BASMIN yang dilakukan oleh terdakwa DAYADI dengan cara-cara :

Terdakwa lewat di sebelah rumah saksi korban BASMIN, ketika terdakwa lewat di samping rumah korban terdakwa di tanya oleh saksi BASMIN *"kang maksude opo buang lemah ning omahyek maksude apik tak tompo ning nek maksude olo balik o dewe"* yang artinya *"mas maksudnya apa buang tanah didepan rumah kalaumaksudnya baik saya terima tapi kalau maksudnya jelek kembalilah ke kamu sendiri"* sambil menarik baju terdakwa, karena terdakwa merasa emosi dengan sikap saksi korban BASMIN tanpa banyak bicara lagi terdakwa langsung memukulkan potongan kayu reng yang terbuat dari bambu pangjang kurangiebih 70cm ke kepala saksi korban BASMIN hingga beberapa kali pukulan^selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dapat di leri oleh saksi SUSANTO dan anggota masyarakat yang lainnya.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban BASMIN mengalami luka robek pada dahi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. SUSANTO Bin SUNDARI :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 00.20 bertempat Dusun Tanggulangin, RT 01, RW 06, Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang terjadi penganiayaan terhadap saksi korban BASMIN yang dilakukan oleh terdakwa DAYADI, saksi tidak mengetahui langsung namun saksi mengetahui sesaat setelah kejadian karena saksi sebagai Kadus diberi tahu oleh warga bahwa telah terjadi keributan di Dusun Tanggulangin selanjutnya saksi mendatangi lokasi kejadian dan benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa DAYADI terhadap korban BASMIN.

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. AHMAD FAUZAN Bin MUH IRSAT :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 00.20 bertempat Dusun Tanggulangin, RT 01, RW 06, Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang terjadi penganiayaan terhadap saksi korban BASMIN yang dilakukan oleh terdakwa DAYADI, saksi tidak mengetahui langsung namun saksi mengetahui sesaat setelah kejadian karena saksi ikut mendatangi kerumuan bahwa ada keributan di Dusun Tanggulangin selanjutnya saksi baru mengetahui benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa DAYADI terhadap korban BASMIN ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

4. PARDIYANTO Bin PURNYOTO :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 00.20 bertempat Dusun Tanggulangin, RT 01, RW 06, Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang terjadi penganiayaan terhadap saksi korban BASMIN yang dilakukan oleh terdakwa DAYADI, saksi tidak mengetahui langsung namun saksi mengetahui sesaat setelah kejadian karena saksi sebagai Kadus diberi tahu oleh warga bahwa telah terjadi keributan di Dusun Tanggulangin selanjutnya saksi mendatangi lokasi kejadian dan benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa DAYADI terhadap korban BASMIN.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

5. SRIMULYANTO Bin WIRYO DIMEJO:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 00.20 bertempat Dusun Tanggulangin, RT 01, RW 06, Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang terjadi penganiayaan terhadap saksi korban BASMIN yang dilakukan oleh terdakwa DAYADI, saksi tidak mengetahui langsung namun saksi mengetahui sesaat setelah kejadian karena saksi sebagai Kades diberi tahu oleh warga bahwa telah terjadi keributan di Dusun Tanggulangin selanjutnya

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendatangi lokasi kejadian dan benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa DAYADI terhadap korban BASMIN ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

6. AGUS FAUZI Bin BASMIN :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 00.20 bertempat Dusun Tanggulangin, RT 01, RW 06, Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang terjadi penganiayaan terhadap saksi korban BASMIN yang dilakukan oleh terdakwa DAYADI, saksi tidak mengetahui langsung namun saksi mengetahui sesaat setelah kejadian karena saksi sebagai Kadus diberi tahu oleh warga bahwa telah terjadi keributan di Dusun Tanggulangin selanjutnya saksi mendatangi lokasi kejadian dan benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa DAYADI terhadap korban BASMIN.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

7. AGUS KAMALUDIN Bin ROPI :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 00.20 bertempat Dusun Tanggulangin, RT 01, RW 06, Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang terjadi penganiayaan terhadap saksi korban BASMIN yang dilakukan oleh terdakwa DAYADI, saksi tidak mengetahui langsung namun saksi mengetahui sesaat setelah kejadian karena saksi sebagai Kadus diberi tahu oleh warga bahwa telah terjadi keributan di Dusun Tanggulangin selanjutnya saksi mendatangi lokasi kejadian dan benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa DAYADI terhadap korban BASMIN.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi ad charge (saksi yang menguntungkan) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 00.20 bertempat Dusun Tanggulangin, RT 01, RW 06, Desa Pagersari,

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang terjadi penganiayaan terhadap saksi korban BASMIN yang dilakukan oleh terdakwa DAYADI dengan cara-cara;

- Bahwa terdakwa lewat di sebelah rumah saksi korban BASMIN, ketika terdakwa lewat di samping rumah korban terdakwa di tanya oleh saksi BASMIN “kang maksude opo buang lemah ning omah, nek maksude apik tak tompo ning nek maksude olo balik o dewe,” yang artinya “ mas maksudnya apa buang tanah didepan rumah kala maksudnya baik saya terima tapi kalau maksudnya jelek kembalilah ke kamu sendiri” sambil menarik baju terdakwa, karena terdakwa merasa emosi dengan sikap saksi korban BASMIN tanpa banyak bicara lagi terdakwa langsung memukulkan potongan kayu reng yang terbuat dari bambu panjang kurang lebih 70cm ke kepala saksi korban BASMIN hingga beberapa kali pukulan, selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dapat di lerai oleh saksi SUSANTO dan anggota masyarakat yang lainnya.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban BASMIN mengalami luka robek pada dahi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potongan kayu reng terbuat dari bambu ada pakunya panjang 70cm, 1 (satu) buah kaos dalam sporet (singlet warna putih) .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 00.20 bertempat Dusun Tanggulangin, RT 01, RW 06, Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang terjadi penganiayaan terhadap saksi korban BASMIN yang dilakukan oleh terdakwa DAYADI dengan cara-cara;
- Bahwa terdakwa lewat di sebelah rumah saksi korban BASMIN, ketika terdakwa lewat di samping rumah korban terdakwa di tanya oleh saksi BASMIN “kang maksude opo buang lemah ning omah, nek maksude apik tak tompo ning nek maksude olo balik o dewe,” yang artinya “ mas

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya apa buang tanah didepanrumah kalaumaksudnya baik saya terima tapi kalau maksudnya jelek kembalilah ke kamu sendiri” sambil menarik baju terdakwa, karena terdakwa merasa emosi dengan sikap saksi korban BASMIN tanpa banyak bicara lagi terdakwa langsung memukulkan potongan kayu reng yang terbuat dari bambu panjang kuranglebih 70cm ke kepala saksi korban BASMIN hingga beberapa kali pukulan, selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dapat di lerai oleh saksi SUSANTO dan anggota masyarakat yang lainnya.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban BASMIN mengalami luka robek pada dahi;
 - Visum et Repertum Nomor : 006/ 048/SKM- V/V/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nuansa Bunga dokter pada RUMAH SAKIT DAERAH MUNTILAN KAB. MAGELANG, tanggal pemeriksaan 30 Mei 2020.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan tunggal yaitu pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Penganiayaan:

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad (HR) dan juga doktrin Ilmu Hukum Pidana, yang dimaksud ‘*penganiayaan*’ adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain, sedangkan istilah ‘dengan sengaja’ atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan KUHP yang dapat dijumpai dalam *memorie van toelichting* (MvT)-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*)

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa DAYADI Bin KERTODIKROMO telah melakukan penganiayaan pada Basmin ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) “yang di maksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang disadari daripada kehendak terhadap suatu kejahatan yang tertentu” (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” Aksara baru, Jakarta, 1988, hal. 98-99) yang dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana di kenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 00.20 , bertempat Dusun Tanggulangin, RT 01, RW 06, Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang terdakwa lewat di sebelah rumah saksi korban BASMIN, ketika terdakwa lewat di samping rumah korban terdakwa di tanya oleh saksi BASMIN “kang maksude opo buang lemah ning omah, nek maksude apik tak tompo ning nek maksude olo balik o dewe,” yang artinya “ mas maksudnya apa buang tanah didepan rumah kalaumaksudnya baik saya terima tapi kalau maksudnya jelek kembalilah ke kamu sendiri” sambil menarik baju terdakwa, karena terdakwa merasa emosi dengan sikap saksi korban BASMIN tanpa banyak bicara lagi terdakwa langsung memukulkan potongan kayu reng yang terbuat dari bambu pangjang kuranglebih 70cm ke kepala saksi korban BASMIN hingga beberapa kali pukulan, selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dapat di lerai oleh saksi SUSANTO dan anggota masyarakat yang lainnya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban BASMIN mengalami luka robek pada dahi ukuran 0,5 x 0,1 x 0,1: Hal tersebut sesuai keterangan Visum et Repertum Nomor : 006/048/SKM- V/V/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nuansa Bunga dokter pada RUMAH SAKIT DAERAH MUNTILAN KAB. MAGELANG, tanggal pemeriksaan 30 Mei 2020;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan, Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri saksi korban BASMIN;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dengan demikian pula maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berlaku sopan selama persidangan, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, akan Majelis pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban BASMIN mengalami luka;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sudah lanjut usia umur 64 tahun kelahiran tgl. 01 Januari 1956;
- Antara korban dan terdakwa sudah saling memaafkan di muka persidangan;
- Korban adalah merupakan adik ipar terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia sebagaimana dalam beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan nestapa atau pembalasan terhadap perbuatan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan terdakwa) serta sarana hokum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa atau kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa kepentingan tersebut, putusan Hakim haruslah dapat mencerminkan ketiga kepentingan tersebut secara proporsional, sehingga dengan mengingat tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, peran masing-masing Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka menurut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempunyai alasan yang kuat untuk melepaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, yaitu 1 (satu) buah potongan kayu reng terbuat dari bambu ada pakunya panjang 70cm, 1 (satu) buah kaos dalam sporet (singlet warna putih) oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DAYADI Bin KERTODIKROMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DAYADI Bin KERTODIKROMO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan kayu reng terbuat dari bambu ada pakunya panjang 70cm, 1 (satu) buah kaos dalam sporet (singlet warna putih) Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 oleh kami : Nurjenita, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, Eko Supriyanto , S.H dan David Darmawan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Waris Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, dihadiri oleh Dany P Febriyanto, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, dan Terdakwa.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Supriyanto, S.H

Nurjenita, S.H.,M.H

David Darmawan, S.H

Panitera Pengganti,

Waris

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)